

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani negara. Sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Bahkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya di kota-kota besar saja, yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah (<http://advokatanda.blogspot.com/2011/12/perlindungan-korban-tindak-pidana.html> diakses pada hari Selasa, 16 April 2013 pukul 12.32 WIB).

Menurut Hannah Pearce perkosaan merupakan perbuatan jahat, sebagai dikemukannya sebagai berikut :

“Rape is a crime which is notoriously hard to prosecute successfully on even a domestic level. Despite the frequency and familiarity of this crime, it is met with a response that is neither as serious nor as energetic as should be merited. Rather, the prevalence of rape in society has vcome to be seen as something of an inevitability, to be condemned but never to be addressed in a manner that sees an end in sight. Acceptance of rape has almost become endemic; a social imitation perhaps, of the legal impotence with which the crime is met” (Hannah Pearce, An Examination of the International Understanding of Political Rape and the Significance of Labeling it Torture. 2003:1-2, Vol.14, No 4)

Terjemahan bebas :

Perkosaan adalah kejahatan yang sangat sulit untuk diadili dengan sukses bahkan di tingkat domestik. Meskipun frekuensi dan keakraban kejahatan ini tidak ada respon yang serius maupun penanganan seperti yang

commit to user

seharusnya. Sebaliknya, kelaziman perkosaan di masyarakat harus dilihat sebagai sesuatu yang tak terelakkan, harus dihukum, tetapi tidak pernah ditangani dengan cara melihat sebuah dampak di akhir. Penerimaan perkosaan telah hampir menjadi endemik, imitasi sosial, dari impotensi hukum dimana kejahatan itu terpenuhi.

Kelahiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) disambut gembira dan diakui oleh dunia hukum sebagai tonggak terjadinya pembaharuan hukum, khususnya hukum Acara Pidana di Indonesia. KUHAP menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan; penahanan dan pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan. Di dalam KUHAP, wewenang penyelidikan, penyidikan; penangkapan, dan penahanan berada di tangan lembaga Kepolisian, sedangkan penuntutan berada di tangan lembaga Kejaksaan. Dengan pemisahan lembaga Kepolisian sebagai penyidik, dan lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum, maka telah tercermin adanya suatu sistem pengawasan, dengan alasan demi kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa (Erwin Rompas. 2013. *Lex Crimen*. Vol. I. No. 2)

Penegak hukum yaitu polisi, hakim, dan jaksa wajib memeriksa dan menindaklanjuti suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP. Selain mengatur mengenai tata cara proses beracara, KUHAP juga mengatur tentang upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (12) KUHAP).

KUHAP memuat pengaturan tentang upaya hukum berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi (dalam hal ini lazim disebut kasasi biasa),

sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila para pihak merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan oleh putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan, baik itu merupakan putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan terakhir maupun putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding, upaya hukum yang dapat digunakan adalah dengan mengajukan permohonan kasasi (Edwin Yohannes, dkk. 2013).

Peradilan Kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Yang tunduk terhadap kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan didalam penerapan hukum. Penerapan fakta-fakta termasuk wewenang *judex factie*, yang didalam sistem hukum Indonesia menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat akhir. Kasasi dapat diajukan oleh para pihak yaitu baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum (Pasal 244 KUHAP) dan kasasi juga dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dimana kasasi yang dilakukan adalah kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP) (Edwin Yohannes, dkk. 2013)

Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menjadi dasar atau alasan dalam mengajukan upaya hukum kasasi adalah:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mana mestinya.
- b. Apakah benar cara megadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

KUHAP yang merupakan sumber hukum acara pidana umum, secara jelas dalam Pasal 244, menyatakan bahwa, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas". Namun, kajian terhadap

putusan tersebut, tidak boleh hanya berhenti sampai disana, karena (M. Yahya harahap, 2009: 54) menyatakan bahwa penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 257 K/Pid/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi.

Putusan Pengadilan Negeri Barru terhadap putusan bebas perkara perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa La Gasse bin La Wero kepada seseorang yang bukan istrinya yaitu Pr. Nurlina binti La Gasse perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap putusan ini untuk mengetahui secara jelas kesesuaiannya dengan KUHAP. Tinjauan yuridis ini bagi penulis sangat penting untuk memberikan jawaban atas spekulasi yang berkembang dalam masyarakat hukum di Indonesia terkait dengan kasus ini.

Berdasarkan kasus yang telah penulis jabarkan diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERKOSAAN DENGAN ALASAN ADANYA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN CARA MENGADILI OLEH PENGADILAN NEGERI BARRU (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004)”**.

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penelitian penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dimuka. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum adalah:

1. Apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.
 - b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP.
2. Tujuan subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, mengembangkan serta memperdalam pemahaman penulis di bidang Hukum Acara Pidana

khususnya mengenai pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru.

- b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b. Hasil dari penulisan hukum ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan permasalahan yang serupa dengan yang dibahas dalam penulisan hukum ini sehingga dapat memberikan jawaban permasalahan.

- b. Meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2011: 26). Di dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2011: 28).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*librabry based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 3).

Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut penulis sumber penelitian yang digunakan adalah yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu, menurut penelitian penulis, berkenaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap kajian yuridis pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru perkara Nomor: 2010 K/Pid/2004 yang berkaitan dengan hukum acara pidana, yang mensyaratkan kemampuan penalaran dari aspek hukum normatif yang merupakan ciri khas ilmu hukum normatif. Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis sudah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat Preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai kajian yuridis pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan

penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru perkara Nomor: 2010 K/Pid/2004 yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 93).

Dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dalam hal ini mengenai kasus perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Barru (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 119).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

Dalam bukunya, Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Artikel; dan
- 4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum, secara lengkap dan relevan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deduksi. Dalam hal ini metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2011:47). Sehingga dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004) dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap

putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penelitian hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum. Adapun sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, tinjauan umum tentang pembuktian, dan tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab III ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP serta apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV ini penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penelitian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN